

PENILAIAN RISIKO PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN ATAS PELAPORAN PAJAK (Studi Kasus pada PT "X" Bandung)

Lusy Suprajadi, Elvy Maria Manurung, Sylvia Kumala Dewi C.
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Tax reporting which is made based on good and prudent company finance report is getting more important to know and make by companies. This is according to the tax regulation still in effect. This is due to the system for collecting tax applied in Indonesia that is self assessment. The system gives the people authorization, trust, and responsibilities to the tax payer to count, pay, and report by themselves. The system gives them a kind of space to fulfill their tax obligation. Design and implementation of the system and procedure of tax reporting--by companies--will determine the quality and obedience of companies in reporting their tax obligation.

The system and procedure are by themselves a system for measuring the rate of risk of being penalized based on their finance report. The paper will analyze the research result in the design and implementation of the system and tax reporting procedure PT "X" in a company in Bandung. The methodology applied is descriptive evaluative, that is to examine the company current condition through observations, interviews, and documentations study. The result shows that the company still makes some mistakes in reporting its tax from which it receives consequence of being given tax penalty. It is recommended that the company starts to improve its system and procedure of tax reporting in order that tax penalty be reduced to the minimum and also increase the quality of its tax reporting

Keywords: *tax reporting, systems and procedures, risk assessment.*

Pendahuluan

Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Pemungutan pajak serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perpajakan dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Bagi setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan, pajak merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kain untuk industri otomotif (lokal dan ekspor), dengan skala menengah ke atas. Sistem pelaporan pajak yang berjalan saat ini memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, karena masih terdapat kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga memberikan potensi untuk dikenakan sanksi administratif perpajakan. Untuk meminimalkan risiko dikenakannya sanksi administratif perpajakan, perlu dilakukan *review* dan perbaikan terhadap desain dan implementasi sistem dan prosedur.

Kerangka Pemikiran : Pelaporan Pajak dan Risiko Pengenaan Sanksi Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2009:7). Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi diantaranya adalah menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 UU no.6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 tahun 2009). Untuk menguji pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan sistem *self assessment* Fiskus melakukan pemeriksaan (Setiawan dan Musri, 2007:22).

Adanya ketentuan mengenai pemeriksaan, Wajib Pajak sebaiknya menyusun sistem pelaporan demi terlaksananya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terhindar dari pengenaan sanksi administratif.

Sistem adalah sekumpulan sumber daya yang terkait untuk mencapai tujuan. Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai informasi (Hall, 2008:6). Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lain menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2010:1). Sistem informasi akuntansi harus dapat menghasilkan informasi yang tepat bagi pengambilan keputusan bagi perusahaan. Salah satu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi adalah laporan perpajakan.

Dalam suatu perusahaan, salah satu aktivitas pengolahan data menjadi informasi yang dilakukan oleh departemen *accounting* adalah aktivitas pelaporan perpajakan. Pelaporan pajak penting untuk diperhatikan perusahaan karena pajak merupakan: (Pasal 1 no.6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 tahun 2009)

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kegiatan pelaporan pajak yang dilakukan oleh departemen *accounting* sebagai sub sistem suatu perusahaan harus dilakukan dengan memadai agar kegiatan pelaporan perpajakan tersebut tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Sistem pelaporan pajak yang belum memadai menyebabkan ketidaklengkapan maupun keterlambatan pelaporan pajak yang akhirnya dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif perpajakan. Dalam "Auditor's Risk Management Guide: Integrating Auditing and ERM" kriteria penilaian risiko dijelaskan sebagai berikut :

"The most common criterion is significance, or impact, of the risk... this helps assess the severity of a single risk occurrence or multiple occurrences over a period of time."

"Risks are commonly evaluated for two fundamental aspects: (1) significance of effect and (2) likelihood of occurrence ."

"Another approach to risk assessment is to determine the overall level of risk... level of risk may combine elements of significance and likelihood (e.g., an average or product of the two) or maybe determined through a separate assessment."

Menurut Sobel, kriteria utama dalam melakukan penilaian risiko adalah impact (dampak) dan likelihood (kemungkinan). Dengan demikian, penilaian atas dampak, kemungkinan, dan kombinasinya dapat menghasilkan tingkat signifikansi suatu risiko. Fokus dalam menilai dan memprioritaskan risiko adalah pada *impact* dan *likelihood* dari tiap risiko pada tingkat proses, mengevaluasinya harus konsisten dan fokus.

Cara efektif menggambarkan *risk assessment* adalah dengan menggunakan *nine-box matrix*. Matriks '*nine-box*' ini menjelaskan tingkat signifikansi atas *combined-risk* yang dinilai dari pendekatan penilaian besarnya *impact* dan *likelihood*. Penentuan signifikansi tersebut dinyatakan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penilaian Risiko berdasarkan tingkat signifikansi *impact* dan *likelihood*

6 <i>High Significance / Low Likelihood</i>	8 <i>High Significance / Moderate Likelihood</i>	9 <i>High Significance / High Likelihood</i>
3 <i>Moderate Significance / Low Likelihood</i>	5 <i>Moderate Significance / Moderate Likelihood</i>	7 <i>Moderate Significance / High Likelihood</i>
1 <i>Low Significance / Low Likelihood</i>	2 <i>Low Significance / Moderate Likelihood</i>	4 <i>Low Significance / High Likelihood</i>

[Sumber : Sobel, Paul J., 2007, "Auditor's Risk Management Guide: Integrating Auditing and ERM." Chicago: CCH]

Jika dampak dan kemungkinan risiko ada pada kotak nomor 1, 2, dan 3, maka risiko kombinasi tingkatnya rendah dan tidak signifikan. Jika dampak dan kemungkinan risiko ada pada kotak 4, 5, dan 6, maka risiko kombinasi tingkatnya menengah dan tidak signifikan. Jika kemungkinan dan pengaruh risiko ada pada kotak nomor 7, 8, dan 9, maka risiko kombinasi tingkatnya signifikan.

Menurut Sobel (2007:6.09), untuk mengetahui tingkat risiko keseluruhan dapat dilihat dari besarnya *impact* (dampak) dan *likelihood* (kemungkinan) faktor-faktor risiko yang teridentifikasi. Penilaian dilakukan atas temuan penelitian berupa evaluasi pelaporan pajak dan pengendalian yang terdapat di dalam perusahaan. Berdasarkan informasi-informasi tersebut disimpulkan penilaian risiko penerapan sanksi administratif perpajakan. Risiko bisa dinilai signifikan atau tidak signifikan terhadap penerapan sanksi administratif perpajakan.

Analisis

Pajak Pertambahan Nilai : Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT X

Sistem pelaporan PPN Perusahaan terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan secara berulang tiap bulannya oleh *Accounting supervisor*, sebagai berikut:

1. Database PPN Keluaran dan Masukan disiapkan, dan diimpor ke program e-SPT untuk menyusun SPT Masa PPN,
2. Setelah data diimpor, SPT Masa PPN siap dicetak,
3. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Perusahaan menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Analisis Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT X

Bila dilihat berdasarkan waktu pelaporan SPT Masa PPN, PT X sudah melakukan kewajibannya dengan efektif. Hal ini terbukti dari ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN PT X tiap masa pajak selama tahun 2010.

Berdasarkan alur sistem pelaporan PPN yang saat ini terjadi di PT X, dapat diteliti beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Penyimpanan dokumen berupa faktur pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian satu dokumen tertentu.
- b. Penyimpanan dokumen berupa *delivery note* (surat jalan) sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per *customer*, tetapi untuk segi perpajakan, apabila perusahaan ingin melakukan restitusi PPN, timbul kesulitan dalam mencari dokumen secara urut nomor faktur pajak.
- c. Kekurangan terkait dengan entitas yang bertanggung jawab atas dokumen pendukung pelaporan perpajakan adalah adanya keterlambatan penyampaian penggantian NPWP perusahaan kepada beberapa *customer*, *supplier*, akibatnya beberapa nota

pelayaran sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan ekspor menjadi tidak valid (Tabel 2)

- d. Berdasarkan tabel 2., dapat diketahui bahwa persentase dokumen yang cacat paling besar pada masa pajak Januari – Desember 2010 adalah dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yakni 50 - 88%. Sedangkan dokumen Faktur Pajak Masukan dan Keluaran mempunyai persentase cacat 0 - 4%.
- e. Terjadi beberapa kesalahan penginputan oleh *Accounting supervisor* yang muncul karena *human error*.

Tabel 2. Kesalahan Dokumen Masa Pajak Januari – Desember 2010

Bulan	Jumlah Dokumen			Jumlah Dokumen yang dianggap cacat			Persentase Dokumen Cacat		
	PEB	FP Masukan	FP Keluaran	PEB	FP Masukan	FP Keluaran	PEB	FP Masukan	FP Keluaran
Januari	20	132	139	14	0	6	70%	0%	4%
Februari	15	109	138	11	0	0	73%	0%	0%
Maret	15	112	162	9	1	10	60%	1%	6%
April	8	144	147	7	4	2	88%	3%	1%
Mei	7	159	143	5	0	0	71%	0%	0%
Juni	4	88	169	3	0	0	75%	0%	0%
Juli	8	159	158	7	0	0	88%	0%	0%
Agustus	12	289	150	6	0	0	50%	0%	0%
September	8	356	128	4	4	1	50%	1%	1%
Oktober	8	372	179	5	3	0	63%	1%	0%
November	4	220	201	3	2	3	75%	1%	1%
Desember	7	182	209	6	0	0	86%	0%	0%

(Sumber: Hasil Penelitian)

Pajak Penghasilan

Pelaporan Pajak Penghasilan yang harus dilakukan oleh PT X terdiri dari SPT PPh Masa atas 21, 23, dan 25 dan SPT PPh Tahunan Badan.

PPh Pasal 21 : Sistem pelaporan PPh Pasal 21

Prosedur lengkap tentang pelaporan PPh Pasal 21:

1. *Accounting supervisor* meminta file daftar pembayaran gaji pegawai pada Staff Penggajian Departemen *Human Resource* yang memuat besarnya gaji dan pajak yang dipotong oleh Perusahaan.
2. Data dari file tersebut diimpor ke program e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk disusun menjadi sebuah SPT Masa PPh 21
3. *Accounting supervisor* membuat Surat Setoran Pajak dan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya
4. Lalu *Accounting supervisor* mencetak SPT Masa PPh 21 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya.
5. Data pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan dicatat dalam database PPh Pasal 21.

PPH Pasal 23 : Sistem pelaporan PPh Pasal 23

Perusahaan sebagai pemotong pajak atas pembayaran jasa yang merupakan penghasilan pemberi jasa, bertanggung jawab melaporkan pajak yang telah dipotong tersebut. Berikut ini merupakan sistem pelaporan PPh Pasal 23:

1. *Accounting supervisor* mendapatkan faktur penagihan atas jasa yang dikenakan PPh Pasal 23.
2. Pembayaran dilakukan terhadap jasa melalui bank dan bukti pembayaran dijadikan dasar penyusunan SPT Masa PPh 23 yang telah dipotong oleh Perusahaan.
3. Setelah dicatat, tiap akhir bulan file rekapitulasi transaksi atas jasa yang dikenakan PPh 23 diimpor ke program e-SPT untuk disusun menjadi SPT lengkap.
4. *Accounting supervisor* membuat Surat Setoran Pajak dan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya.
5. *Accounting supervisor* mencetak SPT Masa PPh 23 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya.
6. Data faktur dan pembayaran PPh Pasal 23 dicatat dalam database PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 25 : Sistem pelaporan PPh Pasal 25

Sistem pelaporan angsuran pajak penghasilan Perusahaan (PPh Pasal 25) adalah sebagai berikut:

1. *Accounting supervisor* menghitung besarnya angsuran pajak PPh 25 berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya.
2. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh besarnya angsuran pajak yang harus dibayar di muka tiap bulan selama tahun berjalan dengan jumlah yang sama.
3. Selanjutnya Surat Setoran Pajak dibuat oleh *Accounting supervisor* dan dilakukan pembayaran angsuran pajak PPh 25 paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya.
4. *Accounting supervisor* mencetak SPT Masa PPh 25 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya.
5. Data pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 dicatat dalam database PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan Badan : Sistem pelaporan PPh Badan

1. Penyusunan, penghitungan, dan pelaporan SPT PPh Badan dilaksanakan oleh *Accounting supervisor*.
2. Penyusunan SPT PPh Badan Perusahaan diawali dengan membuat laporan keuangan tahunan yang melewati proses audit.
3. Setelah didapat laporan keuangan yang sudah diaudit, dilakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap dan kompensasi kerugian.
4. Selanjutnya, dilakukan rekonsiliasi untuk mengetahui besarnya koreksi fiskal, sekaligus dilakukan perhitungan PPh terutang.
5. Data tersebut diimpor ke program e-SPT Pajak Penghasilan oleh *Accounting supervisor* menjadi kesatuan SPT PPh Badan.

6. Pembayaran dilakukan apabila pajak yang harus dibayar apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak dan disertai SSP PPh Badan.
7. Lalu dilakukan pelaporan SPT PPh Badan paling lambat tanggal 30 April, yaitu 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Analisis Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan PT X

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Selama tahun 2010, PPh Pasal 21 seluruh penghasilan karyawan tetap sudah dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan setiap bulan. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan, dan perusahaan tidak dikenakan denda.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi jasa sudah dipotong dan disetor oleh perusahaan setiap bulan dan dilaporkan tepat waktu.
3. Pajak Penghasilan Pasal 25
Selama tahun 2010, angsuran PPh Pasal 25 sudah disetor dan dilaporkan oleh perusahaan setiap bulan. Pelaporan PPh Pasal 25 dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan, dan perusahaan tidak dikenakan denda.

Walaupun dari sisi waktu pelaporannya PT X dapat dinilai sudah efektif, dari sisi proses pelaporan masih ada kelemahan, yaitu belum adanya proses pemeriksaan oleh Kepala Bagian *Accounting* terhadap penghitungan PPh yang dilakukan oleh *Accounting supervisor*.

Penaksiran Risiko Pengenaan Sanksi Perpajakan

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan tersebut dapat mengindikasikan adanya kemungkinan pengenaan sanksi administratif perpajakan terhadap PT X apabila tidak dilakukan perbaikan. Berikut ini merupakan tabel identifikasi risiko beserta pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 3. Identifikasi Risiko

No	Kelemahan	Pengendalian dalam Perusahaan	Pelaksana
1	Kesalahan NPWP Wajib Pajak, adanya kemungkinan PEB, Faktur Pajak Keluaran, dan Masukan menjadi tidak valid untuk restitusi PPN	Pengawasan oleh Kepala Bagian secara berkala	<i>Supervisor Accounting</i>
2	Penyimpanan dokumen perpajakan kurang memadai, adanya kemungkinan kehilangan	Pengawasan oleh Kepala Bagian saat penyimpanan dokumen dilakukan	<i>Supervisor Accounting</i>
3	Tidak melakukan cek ulang pekerjaan yang telah dilakukan oleh <i>Supervisor Accounting</i> , adanya kemungkinan kesalahan perhitungan pajak	Pengecekan ulang pekerjaan yang telah dilakukan <i>Supervisor Accounting</i> oleh Kepala Bagian <i>Accounting</i>	Kepala Bagian <i>Accounting</i>

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam sistem pelaporan pajak, dapat disimpulkan adanya tiga risiko yaitu:

1. Risiko Prosedural

Ketika terjadi penggantian NPWP Perusahaan, karyawan cenderung tidak berbuat apapun. Hal ini disebabkan karena tidak ada prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut.

2. Risiko Karyawan

Prosedur yang dimiliki perusahaan sudah baik, namun terdapat karyawan yang mengabaikan atau tidak mengerti prosedur yang merupakan tanggung jawab mereka. Contohnya penyimpanan dokumen perpajakan yang dilakukan *Accounting supervisor*, apabila tidak dilakukan sesuai prosedur, maka akan terjadi kemungkinan kehilangan dokumen.

3. Risiko Pengawasan

Minimnya pengawasan dalam suatu departemen dapat memberikan dampak di kemudian hari. Contohnya apabila terjadi salah penghitungan pajak oleh *Accounting supervisor*, tidak dapat diketahui karena tidak adanya pemeriksaan ulang oleh Kepala Bagian *Accounting*.

Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan, risiko-risiko tersebut diuraikan akibatnya, jenis sanksi pajak dari risiko yang teridentifikasi, tingkat kemungkinan terjadinya risiko, tingkat pengaruhnya, dan signifikansi risiko pengenaan sanksi perpajakan.

Tabel 4. Penilaian Risiko

No.	Risk Identified	What Could Go Wrong as a Result	Risk Assessment			Significant Risk?
			Impact	Likelihood to Occur	Combined Risk	
1	PEB, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran dianggap cacat	Akan mengurangi besarnya restitusi PPN	High	Low	Medium	No
2	Kehilangan dokumen perpajakan	Pengenaan sanksi administratif	High	Low	Medium	No
3	Kesalahan penghitungan pajak	Pengenaan sanksi administratif	High	Low	Medium	No

(Sumber: Hasil Penelitian)

Pembahasan *Risk Assessment*:

1. *Risk Identified No. 1*

Setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa sebagian besar PEB dan beberapa Faktur Pajak Masukan serta Keluaran dianggap cacat. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan di masa yang akan datang apabila ingin melakukan restitusi/pengembalian dari kelebihan pembayaran PPN.

Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena sudah terdapat pengendalian yang ditetapkan oleh Perusahaan. Apabila kesalahan tersebut terjadi, dapat berpengaruh besar, yakni berkurangnya pengembalian yang seharusnya diperoleh Perusahaan atas restitusi PPN. Jika kemungkinan terjadi risiko tersebut rendah dan dampak yang dihasilkan tinggi, maka risiko kombinasinya *medium*, sehingga risiko ini menjadi tidak signifikan terhadap penerapan sanksi administratif perpajakan.

2. *Risk Identified No. 2*

Minimnya pengawasan pada saat penyimpanan dokumen dilakukan dapat menjadi faktor terjadinya kehilangan dokumen. Setiap transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan Perusahaan menghasilkan dokumen, seperti *Sales Invoice*, Faktur Pajak, dan *Delivery Note*. Banyaknya transaksi yang dilakukan perusahaan membuat *Accounting supervisor* tidak melakukan pengarsipan dokumen setiap hari, dikarenakan alasan efisiensi dan efektivitas waktu yang digunakan. Hal ini menyebabkan salinan dokumen keluar dan masuk yang harus diarsip menumpuk, dan apabila dilakukan pengarsipan pada waktu yang bersamaan akan menyebabkan kehilangan dokumen. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena sudah terdapat pengendalian yang ditetapkan oleh Perusahaan. Namun apabila kesalahan tersebut terjadi, dan dokumen yang hilang adalah dokumen perpajakan dapat berpengaruh besar karena perusahaan otomatis akan dikenakan sanksi administratif atas kehilangan dokumen tersebut. Risiko ini tergolong tidak signifikan karena kombinasi risikonya *medium*, yakni dari kemungkinan terjadinya rendah, namun dampak yang dihasilkannya tinggi.

3. *Risk Identified No. 3*


Berdasarkan observasi yang dilakukan, pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Bagian *Accounting* tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Hal ini terlihat dari tidak dilakukannya prosedur pemeriksaan ulang oleh Kepala Bagian terhadap penghitungan pajak yang dilakukan oleh *Accounting supervisor*. Ketiadaan pemeriksaan ulang dapat mengakibatkan penerapan sanksi administratif atas kesalahan penghitungan pajak Perusahaan.

Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena selain sudah tersedianya pengendalian yang ditetapkan perusahaan, tingkat pendidikan dari *Accounting supervisor* dianggap sudah memadai. Namun apabila kesalahan itu terjadi, maka akan menambah beban pajak perusahaan karena dikenakannya sanksi perpajakan atas kesalahan penghitungan pajak. Dengan kemungkinan terjadi risiko yang rendah dan dampak yang dihasilkan tinggi, maka risiko kombinasinya *medium*, sehingga risiko ini menjadi tidak signifikan terhadap penerapan sanksi perpajakan.

Untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pelaporan pajak PT X, dapat dilakukan beberapa perbaikan.

Sistem Pelaporan PPN yang diusulkan


Data flow diagram sistem pelaporan PPN yang diusulkan dimulai dari dilakukannya penghitungan PPN oleh *Accounting supervisor* berdasarkan faktur penjualan, surat jalan, faktur pajak, dan bukti bayar. Setelah dilakukan penghitungan PPN, dilakukan proses pemeriksaan penghitungan PPN oleh Kepala Bagian *Accounting*. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan terhadap kelengkapan faktur pajak yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Kelengkapan faktur pajak tersebut meliputi nama, alamat, dan NPWP PT X; nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP; Jenis barang; jumlah harga jual; PPN dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP; nama dan tanda tangan Direktur. Setelah proses pengecekan, dilakukan proses pelaporan yang meliputi pencetakan SPT Masa PPN, penandatanganan SPT Masa PPN oleh Direktur, lalu pelaporan SPT tersebut ke KPP. Selain itu, juga dilakukan pengarsipan dokumen-dokumen pendukung SPT Masa PPN, yang meliputi faktur pajak, surat jalan, faktur penjualan, dan bukti bayar. Pengarsipan faktur pajak diurutkan berdasarkan no. faktur pajak dan per tanggal transaksi.



Gambar 1. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPN yang diusulkan

Sistem Pelaporan PPh Pasal 21 yang diusulkan


Data flow diagram sistem pelaporan PPh Pasal 21 yang diusulkan dimulai dari dibuatnya formulir 1721 dan 1721-A1 oleh *Accounting supervisor* berdasarkan data karyawan dan data gaji karyawan yang didapatkan dari *Supervisor Human Resource*. Berdasarkan formulir 1721 dan 1721-A1 tersebut dibuat SSP PPh Pasal 21. *Accounting supervisor* memberikan formulir 1721, 1721-A1, dan SSP PPh Pasal 21 untuk dicek oleh Kepala Bagian *Accounting*. Setelah dicek, dilakukan pembayaran PPh Pasal 21 dan melaporkan SPT Masa PPh 21 ke KPP.



Gambar 2. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Pasal 21 yang diusulkan

Sistem Pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan


Data flow diagram sistem pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan dimulai dari diterimanya faktur penagihan dari pihak pemberi jasa. Berdasarkan faktur tersebut, dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT X. Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat SSP PPh Pasal 23. *Accounting supervisor* memberikan faktur penagihan dan SSP PPh Pasal 23 untuk dicek oleh Kepala Bagian *Accounting*. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan pembayaran PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 23 disusun SPT Masa PPh 23. Pelaporan SPT Masa PPh 23 ke KPP.



Gambar 3. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan

Sistem Pelaporan PPh Pasal 25 yang diusulkan


Data flow diagram sistem pelaporan PPh Pasal 25 yang diusulkan dimulai dari penghitungan besarnya PPh terutang tahun ini berdasarkan data PPh terutang tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat SSP PPh Pasal 25. *Accounting Supervisor* memberikan faktur penagihan dan SSP PPh Pasal 25 untuk dicek oleh Kepala Bagian *Accounting*. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan pembayaran PPh Pasal 25. Setelah dilakukan pembayaran, dibuat SPT Masa PPh 25. Lalu dilakukan pelaporan SPT Masa PPh 25 ke KPP.



Gambar 4. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Pasal 25 yang diusulkan

Sistem Pelaporan PPh Badan yang diusulkan

Data flow diagram sistem pelaporan PPh Badan yang diusulkan dimulai dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT X. Berdasarkan rekonsiliasi fiskal, dilakukan penghitungan PPh terutang Badan. Hasil penghitungan tersebut dicek oleh Kepala Bagian *Accounting*. Setelah dilakukan pemeriksaan penghitungan, dibuat SSP PPh Badan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SSP PPh Badan oleh Kepala Bagian *Accounting*, dilakukan pembayaran PPh Badan. Setelah dilakukan pembayaran, dibuat SPT PPh Badan. Lalu dilakukan pelaporan SPT PPh Badan ke KPP.



Gambar 5. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Badan yang diusulkan

Kesimpulan

1. Dilihat dari sisi waktu, pelaporan SPT Masa PPh tidak pernah mengalami keterlambatan. Namun, dari sisi sistem pelaporan pajaknya, masih ada beberapa kelemahan. Jika kelemahan tersebut tidak segera diatasi, apabila PT X akan mengajukan restitusi PPh, akan mengalami kesulitan saat diadakan pemeriksaan pajak.
2. Dilihat dari sisi waktu, pelaporan PPh PT X sudah baik, terbukti dari tidak adanya keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPhnya. Sedangkan dari sisi sistem pelaporan pajaknya, hanya ada sedikit kelemahan.
3. Kelemahan-kelemahan dalam sistem pelaporan pajak PT X dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif pajak dan dapat mengurangi besarnya restitusi PPh. Namun kesemua risiko tersebut tidak signifikan.

Kelemahan sistem pelaporan pajak PT X sebagian besar terdapat di sistem pelaporan PPN, yaitu:

1. Kesalahan NPWP Wajib Pajak, adanya kemungkinan PEB, Faktor Pajak Keluaran, dan Masukan menjadi tidak valid untuk restitusi PPN
2. Penyimpanan dokumen perpajakan kurang memadai, adanya kemungkinan kehilangan
3. Adanya kemungkinan kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh Accounting supervisor
4. Penyimpanan dokumen berupa faktur pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian satu dokumen tertentu
5. Penyimpanan dokumen berupa delivery note (surat jalan) sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per pelanggan, tetapi untuk segi perpajakan, contohnya apabila perusahaan ingin melakukan restitusi PPN, akan terjadi kesulitan untuk mencari dokumen
6. Terjadi beberapa kesalahan penginputan oleh *Accounting supervisor* yang muncul karena human error
7. Keterlambatan penyampaian penggantian NPWP perusahaan mengakibatkan beberapa nota pelayaran sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan ekspor menjadi tidak valid

Untuk memperbaiki serta mengatasi permasalahan terkait dengan sistem pelaporan perpajakan di PT X, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan kebenaran data yang diperlukan dalam dokumen perpajakan, yaitu nama wajib pajak, NPWP, dan data lainnya. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara terus-menerus oleh *Accounting supervisor* untuk menghindari adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak dan dokumen pajak yang lain. Proses ini diawasi oleh Kepala Bagian *Accounting* secara berkala.
2. Melakukan pengarsipan secara berurut terhadap dokumen perpajakan khususnya faktur pajak oleh Accounting supervisor. Faktur pajak sebaiknya diurutkan berdasarkan no. Faktur pajak per tanggal transaksi. Hal ini akan memudahkan pencarian dokumen jika terjadi pemeriksaan pajak. Proses ini diawasi oleh Kepala Bagian *Accounting* secara berkala.
3. Melakukan proses pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan Accounting supervisor oleh Kepala Bagian *Accounting*. Hal ini untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Accounting supervisor.
4. Melakukan proses memberikan penomoran (*prenumbered*) terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan perpajakan, yaitu terhadap surat jalan (*delivery note*).

Daftar Pustaka

- Bodnar, George H. dan Hopwood, William S., 2010, *Accounting Information Systems*, Upper Saddle River : Pearson Education Inc.
- Hall, James A., 2008, *Accounting Information Systems*, United States of America : South-Western Cengage Learning.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri, 2007, *Tax Audit dan Tax Review*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sobel, Paul J., 2007, *Auditor's Risk Management Guide: Integrating Auditing and ERM*, Chicago: CCH.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.